

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.¹

Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah urusan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan (Pasal 11 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi (Pasal 12 Ayat 3).

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dapat menggali potensi dan mengembangkannya masing-masing, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 Ayat 8 UU

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

No. 23 Tahun 2014).² Adanya asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengelola serta meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya dengan kebijakan yang efisien dan efektif termasuk Sumber Daya Alam (SDA).

Walaupun dalam Otonomi Daerah terdapat distribusi kewenangan dari pusat kepada daerah, akan tetapi sektor-sektor pembangunan Nasional dan Daerah mendeskripsikan secara fungsional. Seperti halnya Rencana Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJM Nas yang pada level Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dikenal dengan RPJM Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. (UU No. 25 Tahun 2004).³

Hal yang sama juga terlihat dan teridentifikasi dalam sektor-sektor pembangunan lainnya seperti sektor Pariwisata. Secara Nasional tertuang dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional (RIPARNas) dan di Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dijabarkan dalam Riparda.

Dalam RIPARNas Tahun 2010-2025 Pasal 7 Ayat a terdapat 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).⁴ Salah satu daerah di Indonesia yang menjadikan pariwisata sebagai objek dalam peningkatan ekonomi daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui

² Undang-Undang Pasal 1 ayat 8 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁴ RIPARNas Tahun 2010-2025

pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan *spot* Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup.

Sedangkan ditingkat Provinsi NTT ditetapkan *spot* Kawasan Strategi Pariwisata Daerah (KSPD). Untuk tujuan inilah, diterbitkannya Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata Estate di Provinsi NTT Tahun 2019-2023.⁵ Pada tahun 2018 lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,34% mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 27,93% kemudian mengalami peningkatan sebesar 28,51% pada tahun 2020. Dari jenis-jenis Lapangan Usaha Provinsi Provinsi NTT pada tabel 1 terlihat bahwa sektor lapangan usaha terendah pada sektor usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Meskipun demikian, pertumbuhan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap perekonomian daerah cukup signifikan jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya.⁶ Distribusi pembentukan PDRB berdasarkan lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel 1.

⁵ Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata *Estate* di Provinsi NTT Tahun 2019-2023

⁶ Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2021

Tabel 1.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Provinsi NTT Tahun 2018-2020

Lapangan Usaha	Tahun		
	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,34	27,93	28,51
Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,17	1,08
Industri Pengolahan	1,27	1,32	1,28
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06
Konstruksi	10,86	10,87	9,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,49	11,49	11,16
Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,47	4,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,75	0,56
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,63	7,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,04	4,36
Real Estat	2,50	2,32	2,28
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13,38	13,65	14,26
Jasa Pendidikan	9,54	9,64	10,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,40
Jasa Lainnya	2,12	2,12	1,83
Produk Domestik Bruto	100,0	100,0	100,0

Sumber: Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2021

Walaupun demikian potensi pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan dan kelautan membutuhkan kualifikasi petani dan peternak maupun nelayan yang harus konsisten. Perubahan iklim dan potensi bencana dapat berpengaruh negatif terhadap keberhasilannya. Kondisi-kondisi tersebut mendasari pemerintah daerah memandang sektor pariwisata sebagai potensial dan berkelanjutan dalam

mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata Estate di Provinsi NTT Tahun 2019-2023.

Pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor yang mulai dikembangkan di Indonesia. Pariwisata sendiri tidak hanya terbatas pada keindahan alam saja, namun definisi pariwisata memiliki jangkauan yang luas. Kini pariwisata sudah menjangkau keseluruhan aspek apapun itu yang bertujuan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung. sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang terintergasi mencakup keindahan pemandangan, lokasi bersejarah, sosial budaya serta pembangunan infrastruktur. Pariwisata merupakan salah satu industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Pariwisata memiliki kontribusi terhadap tersedianya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta memberikan rangsangan terhadap sektor produksi lain untuk menunjang kegiatan wisata.

Sektor pariwisata memiliki *multiplier effect* atau istilah lain efek pengganda pada sektor penunjang pariwisata lain seperti perhotelan, restoran maupun industri rumah tangga. Keberadaan sektor pendukung pariwisata akan memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan meningkat seiring dengan perkembangan pariwisata di suatu daerah. Masyarakat akan cenderung untuk menyesuaikan diri dengan proses pengembangan pariwisata yang ada di daerahnya baik dari segi kreatifitas maupun inovasi.

Provinsi NTT merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi destinasi unggulan wisata. Secara geografis, Provinsi NTT adalah Provinsi Kepulauan yang wilayahnya disatukan oleh Laut Sawu dan Selat Sumba, dengan jumlah pulau 1.192 (besar dan kecil). Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 misi ke-2 (kedua) yaitu “Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*), Pemerintah Provinsi NTT terus bekerja untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi (*Prime Mover*). Salah satu *ikon* utama yang membuat kawasan Provinsi NTT terkenal adalah hewan komodo yang berada di Taman Nasional (TN) Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan sektor pariwisata dimaksud maka segenap potensi sumber daya kepariwisataan di Provinsi NTT perlu dibina dan dikembangkan secara optimal, terarah dan terpadu. Dengan demikian obyek wisata alam dan budaya yang telah berkembang saat ini baik secara parsial pada masing-masing kabupaten, maupun yang memungkinkan adanya keterhubungan dengan kawasan destinasi di kabupaten lainnya, dapat dioptimalkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Alor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTT yang terdiri dari 20 pulau (kecil, besar) dan secara administrasi terdiri dari 17 kecamatan. Seperti halnya daerah-daerah di Provinsi NTT, Kabupaten Alor merupakan bukti kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Provinsi NTT. Dengan kondisi wilayahnya sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari beberapa

suku, bahasa dan juga budaya menjadikannya salah satu destinasi wisata yang memiliki beragam keunikan. Selain itu Kabupaten Alor yang memiliki garis pantai 287,1 *km* menjadikan Kabupaten Alor terkenal sebagai daerah yang memiliki banyak destinasi wisata yang unggul.⁷

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Alor menunjukkan *tren* positif. Jika dibandingkan presentase kenaikan per-tahun dalam kurun waktu 4 tahun maka dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah wisatawan tertinggi terjadi dari tahun 2018 yang mencapai 51,685 orang atau bertambah lebih dari 3 kali lipat total wisatawan di tahun 2017 yakni 14,085 orang. Perbandingan ini sangat signifikan jika melihat presentase peningkatan total wisatawan dari tahun 2016 ke tahun 2017 yang sebesar 54% atau dari tahun 2015 ke tahun 2016 yang hanya mencapai 7,27%.⁸

Selama kurun waktu 4 tahun terjadi kenaikan jumlah wisatawan baik Mancanegara maupun Nusantara dengan rata presentase kenaikan lebih tinggi untuk wisatawan nusantara yakni lebih dari 100% per-tahun. Wisatawan Mancanegara hanya sebesar 34,61%. Presentase kenaikan tertinggi untuk wisatawan mancanegara terjadi di tahun 2017 yakni terjadi penambahan sebesar 75% dari total 1,627 orang di tahun 2016 menjadi 2,850 orang wisatawan. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah wisatawan Mancanegara juga mengalami pertambahan meskipun dengan presentase yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni hanya 12% mencapai angka total 3,191 orang wisatawan. Sementara untuk jumlah wisatawan nusantara presentase kenaikan menunjukkan

⁷ Kabupaten Alor Dalam Angka Tahun 2020

⁸ Buku Database Kepariwisata Provinsi NTT Tahun 2019. Hal, 676-677

tren positif yakni meningkat dari 5,42% dari tahun 2015 ke 2016 menjadi 49% ke tahun 2017. Presentase kenaikan terbesar jumlah wisatawan 2015-2016-2017 dan 2018. Dalam usaha meningkatkan kepuasan wisatawan diperlukan penanganan yang profesional atas aset terutama perencanaan dan penataan yang berwawasan alam, dan budaya, maka pengelola harus mengetahui karakteristik wisatawan dan atribut produk wisata yang berhubungan dengan kepuasan mengunjungi obyek wisata. Tidak tersedia data yang memadai mengenai asal dan tujuan wisatawan yang datang ke Kabupaten Alor. Akan tetapi, keterbatasan data dasar kunjungan wisata ke Kabupaten Alor umumnya serta ke beberapa *spot* wisata unggulannya, menyebabkan terdapat kesulitan mendasar dalam mengestimasi progres pertumbuhan wisata ke Kabupaten Alor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi NTT Tahun 2015 – 2025, telah ditetapkan 5 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), 18 Kawasan Pembangunan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan 22 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).⁹ Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang ditetapkan pemerintah provinsi menjadi Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), DPP Alor memiliki Kawasan strategis dan juga memiliki destinasi alam, budaya dan minat khusus sebanyak 134 lokasi. Destinasi-destinasi ini menjadi satu kesatuan yang akan mendukung pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Secara praktis dan faktual potensi pengembangan pariwisata Kabupaten Alor, ditandai dengan gugusan

⁹ Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang RIPPARDA Provinsi NTT Tahun 2015-2925

pulau-pulau maupun kepulauan yang terbentang dari timur ke barat mencakup 20 pulau-pulau. Konsekuensinya akan mencakup aspek kuantitas dan kualitas pantai yang sangat potensial dan bahkan terdapat wilayah yang baruh dan unik.

Selain itu Kabupaten Alor yang memiliki garis pantai 287,1 *km* menjadikan Kabupaten Alor terkenal sebagai daerah yang memiliki banyak destinasi wisata yang unggul dan merupakan fakta pendukung potensi-potensi tersebut. Tidak dapat diingkari bahwa objek pembangunan pariwisata merupakan objek yang ekonomis maupun berkelanjutan (sustainability). Bernilai ekonomis dalam pengertian sekali dikembangkan dan dibangun, untuk capaian 25-50 tahun kemanfaatannya. Berkelanjutan dalam pengertian ketersediaan objek secara tetap untuk jangka waktu yang lama.

Walaupun dalam RPJMD Kabupaten Alor tahun 2019-2024 telah ditetapkan adanya program khusus pengembangan pariwisata, pemerintah daerah Provinsi NTT juga telah tetapkan Kabupaten Alor dalam Ripparda Provinsi NTT sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Karena alasan-alasan tersebut pemerintah maupun pemerintah daerah NTT dituntut untuk mengembangkan objek-objek baru, unik dan strategis, sebagai lokomotif baru pengembangan pariwisata Kabupaten Alor secara konsisten. Setidaknya untuk memadai implementasi pusat pengembangan pariwisata nasional. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperlukan kajian dan analisis **STRATEGI DINAS PARIWISATA dan EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA SEBAGAI SALAH SATU KSPN DI KABUPATEN ALOR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam Pengembangan Potensi Pariwisata sebagai salah satu KSPN di Kabupaten Alor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam Pengembangan Potensi Pariwisata sebagai salah satu KSPN di Kabupaten Alor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah khususnya Dinas Pariwisata agar lebih maksimal dalam pengelolaan pariwisata.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Sebagai salah satu KSPN di Kabupaten Alor.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan.